

# HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Prof. Dr. Ir. Sri Puryono KS, M.P

01

Latar Belakang Dibentuknya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

02

Sistem Pajak dan Retribusi

03

Transfer Ke Daerah (TKD)

04


Pembiayaan Utang Daerah dan Sinergi Pendanaan

05

Pengelolaan Belanja Daerah

06

Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional



## Latar Belakang Dibentuknya UU No. 1 Tahun 2022

### Latar Belakang Dibentuknya UU No. 1 Tahun 2022

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya **hubungan wewenang dan hubungan keuangan.**

Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut **asas otonomi dan tugas pembantuan.**

Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara **adil dan selaras** berdasarkan Undang-Undang.




Dibentuknya “UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah”

# Latar Belakang Dibentuknya UU No. 1 Tahun 2022

Penyusunan UU No. 1 Tahun 2022 didasarkan pada pemikiran untuk **menyempurnakan** pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.


Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



# Latar Belakang Dibentuknya UU No. 1 Tahun 2022

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang **efisien**.


Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang **transparan, akuntabel, dan berkeadilan**, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia



# Latar Belakang Dibentuknya UU No. 1 Tahun 2022


Dalam mewujudkan tujuan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 pilar utama, yaitu:

- Mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien
- Meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah
- Mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah
- Harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.





# Sistem Pajak dan Retribusi

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui :




# Sistem Pajak dan Retribusi

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Bertujuan untuk :



# Sistem Pajak dan Retribusi

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu :



Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ; Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB); Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

# Sistem Pajak dan Retribusi

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu:

Retribusi jasa umum

Retribusi jasa usaha

Retribusi perizinan tertentu

Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 jenis menjadi **18 jenis pelayanan**.


Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan **efektif**, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.

Rasionalisasi dimaksudkan untuk **mengurangi beban masyarakat** dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah

# Sistem Pajak dan Retribusi

Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.


Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui **pemberian kewenangan kepada Pemerintah** untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah.



# Transfer Ke Daerah (TKD)

TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal).

<b>Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasikan satu tahun sebelumnya.
<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada unit cost dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan Daerah
<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah
<b>Dana Otonomi Khusus</b>	menggabungkan dana-dana tersebut dalam taksonomi TKD secara utuh, sekaligus melakukan penguatan dalam rangka mendorong proses alokasi yang lebih tepat, transparan, dan akuntabel
<b>Dana Keistimewaan</b>	Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada Daerah tertentu
<b>Dana Desa</b>	dana yang diperuntukan bagi Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.



Pembiayaan Utang Daerah  
dan Sinergi Pendanaan

# Pembiayaan Utang Daerah dan Sinergi Pendanaan

Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam mendanai sarpras publik.

Daerah dapat mengakses sumber-sumber Pembiayaan Utang Daerah baik yang berskema konvensional maupun syariah, meliputi Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah.


Skema Pinjaman Daerah akan didasarkan pada penggunaannya dan bukan pada periodisasi jangka waktu pinjaman meliputi pinjaman untuk pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah, pengelolaan portofolio utang Daerah, dan penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal BUMD.

## Pembiayaan Utang Daerah dan Sinergi Pendanaan

Daerah juga diberi pilihan untuk mengakses Pembiayaan kreatif berupa **Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah**

Perluasan akses Pembiayaan bagi Daerah juga diikuti dengan penyederhanaan proses pelaksanaan Pembiayaan, antara lain melalui pengintegrasian persetujuan DPRD atas Pembiayaan Utang Daerah dalam proses pembahasan rancangan APBD

Pemerintah mendorong adanya sinergi pendanaan antar sumber pendapatan dan/atau Pembiayaan Utang Daerah, baik dari PAD, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, kerja sama antar Daerah, dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam rangka penguatan sumber pendanaan program/kegiatan agar memberikan manfaat yang lebih signifikan



# Pengelolaan Belanja Daerah

## Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah sering kali masih berjalan sendiri-sendiri dengan program dan kegiatan kecil-kecil yang tidak fokus sehingga pada tidak memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan dan penguatan disiplin Belanja Daerah dalam APBD, seperti :



**Penganggaran Belanja Daerah**




**Penyusunan Belanja Daerah yang didasarkan atas standar harga**



**Simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas Daerah dengan prioritas nasional**



**Analisis standar belanja**




# Pengelolaan Belanja Daerah

Peningkatan kualitas Belanja Daerah juga dilakukan melalui :

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan di Pemerintah Daerah dan penguatan aspek pengawasan.
- Memandatkan adanya sertifikasi bagi aparatur pengelola keuangan di Pemerintah Daerah
- Keterlibatan aparat pengawas intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden



Undang-Undang ini juga memberikan ruang bagi daerah-daerah tertentu yang mempunyai kapasitas fiskal memadai, untuk dapat membentuk **Dana Abadi Daerah** yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang bersifat lintas generasi.

A decorative graphic consisting of a series of white dollar signs (\$) of varying sizes, arranged in a diagonal line from the bottom-left towards the top-right of the page.


Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

# Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

Penguatan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah tidak dapat berdiri sendiri untuk menjawab tantangan dalam mewujudkan tujuan bernegara.



KEBIJAKAN  
FISKAL




# Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

Undang-Undang ini juga mengatur bagaimana melaksanakan sinergi kebijakan fiskal nasional, yang dilakukan antara lain melalui :

- penyalarsan kebijakan fiskal pusat dan Daerah
- penetapan batas maksimal defrsit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah
- pengendalian dalam kondisi darurat
- serta sinergi bagan akun standar

Sinergi kebijakan fiskal nasional tersebut didukung oleh **sistem informasi** yang dapat mengonsolidasikan laporan keuangan pemerintahan secara nasional sesuai dengan bagan akun standar yang terintegrasi antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.



# Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

Dengan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang ini, diharapkan layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara dapat makin **merata dan dengan kualitas yang memadai**.

Pengaturan yang terkait dengan pengelolaan perpajakan Daerah, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, dan pengendalian APBD diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk **secara bersama-sama dan sinergis** dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Terima Kasih